



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017-2022**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan pelaksanaan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perlu penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 - 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD/Instansi terkait.
- (4) Kepala SKPD/Instansi terkait menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappelitbang.
- (5) Kepala Bappelitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HULU SUNGAI UTARA,

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 30.

MATRIK BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)		
			2018	2019	2020	2021					2022	
TUJUAN I: TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)												
INDIKATOR SDGs : 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
INDIKATOR PROGRAM : Jumlah Rumah Tangga yang mengalami peningkatan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan												
PROGRAM: Pendampingan Bisnis												
Kegiatan 1 : Pendampingan Bisnis	1	Rumah Tangga	-	117	118	154	155	-	1.022	ZIS BASNAS KAB. HSU	Kab. HSU	BAZNAS KAB. HSU
	2	Rumah Tangga	-	28	28	36	42	-		ZIS BASNAS KAB. HSU	Kab. HSU	BAZNAS KAB. HSU
Kegiatan 2 : Pelatihan Keterampilan	1	Orang	-	117	118	154	155	-		ZIS BASNAS KAB. HSU	Kab. HSU	BAZNAS KAB. HSU
Kegiatan 3 : Pemberian Modal dan Sarana Usaha	1	Rumah Tangga	-	117	118	154	155	-		ZIS BASNAS KAB. HSU	Kab. HSU	BAZNAS KAB. HSU
PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat												
Kegiatan 1 : Pengembangan Pusat Ekonomi		PPM (%)	-	-	7,61	7,61	7,61	7,61	30,44 (PPM)	PT. ADARO	Kab. HSU	PT. ADARO

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HIK